



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI PROGRAM PENGUATAN RUMAH SAKIT
JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KANKER, JANTUNG, STROKE,
URONEFROLOGI, DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (KJSU-KIA)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si
KABUPATEN BENGKAYANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si
KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan ketersediaan dan/atau mutu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut, dicanangkan program penguatan sistem kesehatan Indonesia salah satunya melalui *Strengthening of Indonesia's Health Referral Network*;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program penguatan sistem kesehatan Indonesia melalui *Strengthening of Indonesia's Health Referral Network*, perlu dibentuk tim implementasi program agar dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Tim Implementasi Program Penguatan

Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak Pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak Pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
 10. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun

2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten bengkayang (Berita Daerah kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI PROGRAM PENGUATAN RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KANKER, JANTUNG, STROKE, URONEFROLOGI, DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (KJSU-KIA) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Implementasi Program Penguatan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut Tim Implementasi Program Penguatan Rumah Sakit jejaring Pengampuan KJSU-KIA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Tim Implementasi Program Penguatan RS jejaring Pengampuan KJSU-KIA sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Ketua Tim Implementasi Program Penguatan RS jejaring Pengampuan KJSU-KIA;
 - b. Kelompok Kerja Kesiapan Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan;
 - c. Kelompok Kerja Sanitasi dan K3;
 - d. Kelompok Kerja Penatalaksanaan Hibah Peralatan Kesehatan;
 - e. Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan;

- f. Kelompok Kerja Jejaring Pelayanan KJSU-KIA;
- g. Kelompok Kerja Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi; dan
- h. Sekretariat Tim Implementasi Program Penguatan RS jejaring Pengampuan KJSU-KIA.

KETIGA : Tim Implementasi Program Penguatan RS jejaring Pengampuan KJSU-KIA sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA memiliki tugas:

- a. Ketua Tim Implementasi Program Penguatan RS jejaring Pengampuan KJSU-KIA adalah Direktur Rumah Sakit sebagai Pengelola Program di Rumah Sakit
 - 1) memberikan persetujuan terhadap penetapan jejaring pengampuan, perencanaan (desain) sarana prasarana dan sumber daya manusia, pengelolaan dukungan manajemen dan anggaran;
 - 2) menetapkan kelompok kerja, sekretariat, dan unsur lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan program;
 - 3) melakukan pemantauan rutin dan memberikan laporan terkait pelaksanaan kegiatan program di rumah sakit kepada Kementerian Kesehatan.
 - 4) menerima dan melakukan penatalaksanaan hibah peralatan kesehatan; dan melakukan koordinasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi dalam pemenuhan sarana prasarana, peralatan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, manajemen, dan pelaksanaan program di rumah sakit.
- b. Kelompok Kerja Kesiapan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan
 - 1) melakukan penyiapan dokumen, memeriksa dokumen pelaksanaan dan evaluasi terkait kriteria kesiapan sarana prasarana penunjang (kesiapan

- ruangan, listrik, internet, air bersih, gas medik, dan pengelolaan limbah medis), spesifikasi peralatan medik, non medik, penunjang dan kelengkapannya;
- 2) bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pembaruan readiness criteria pada ASPAK;
 - 3) melakukan pendampingan kepada penyedia dalam penerimaan, instalasi, uji fungsi dan maintenance peralatan kesehatan sesuai dengan kontrak;
 - 4) mengikuti pelatihan terhadap pemeliharaan peralatan kesehatan;
 - 5) memastikan ketersediaan suplai daya listrik, koneksi internet, serta penyediaan air bersih, Air RO, dan gas medik;
 - 6) pengurusan ijin konstruksi dan ijin operasional radiasi; dan
 - 7) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Implementasi Program Penguatan RS jejaring Pengampuan KJSU-KIA.
- c. Kelompok Kerja Sanitasi dan K3
- 1) Melakukan penyusunan identifikasi potensi bahaya dan pengendalian resiko terkait aspek lingkungan dan perlindungan tenaga kerja pada seluruh kegiatan Program Penguatan RS jejaring Pengampuan KJSU-KIA di rumah sakit;
 - 2) memastikan implementasi pengelolaan limbah diantaranya pemilahan, pewadahan, pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan, serta perizinanya;
 - 3) melakukan pengawasan terhadap penerapan kaidah K3 dalam proses penerimaan, instalasi, uji fungsi dan maintenance peralatan kesehatan sebagai upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja di rumah sakit; dan

- 4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Implementasi Program Penguatan RS jejaring Pengampuan KJSU-KIA.
- d. Kelompok Kerja Penatalaksanaan Hibah Peralatan Kesehatan
- 1) mempersiapkan melakukan dokumen koordinasi, pendukung, memverifikasi pelaksanaan penerimaan peralatan kesehatan, serta menyiapkan sementara untuk tempat penerimaan penyimpanan peralatan kesehatan yang dikirimkan, yang dimasukkan di dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - 2) mempersiapkan dokumen pendukung, melakukan koordinasi, memverifikasi, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan unboxing, instalasi, uji fungsi dan pelatihan peralatan kesehatan dengan membuat Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO);
 - 3) mengkoordinasikan penatalaksanaan penjadwalan penerimaan kesehatan antara vendor/penyedia rumah sakit;
 - 4) menginventaris dan mengurus dokumen hibah peralatan kesehatan serta proses pemindahtanganan aset barang milik negara pada satuan kerja rumah sakit unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan dan aset hibah pada satuan kerja rumah sakit milik pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota;
 - 5) mengelola, monitoring, dan pembaruan data terhadap peralatan kesehatan di ASPAK; dan
 - 6) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Implementasi Program Penguatan RS jejaring Pengampuan KJSU-KIA.

- e. Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 1) melaksanakan pemenuhan kriteria kesiapan sumber daya manusia kesehatan sesuai kebutuhan termasuk bekerja sama dengan sumber daya manusia kesehatan rumah sakit lain;
 - 2) mengkoordinasikan, mengelola, monitoring, dan pembaruan data sumber daya manusia kesehatan terhadap SIP dan STR maupun surat penugasan pada SISDMK;
 - 3) menyelenggarakan atau mengikuti pelatihan untuk penggunaan fellowship, beasiswa;
 - 4) melakukan evaluasi terhadap pemenuhan dan peningkatan sumber daya manusia kesehatan dalam mendukung Program Penguatan RS jejaring Pengampuan KJSU-KIA;
 - 5) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Implementasi Program Penguatan RS jejaring Pengampuan KJSU-KIA.
- f. Kelompok Kerja Pelayanan KJSU-KIA
 - 1) melakukan koordinasi dalam hal penyiapan dokumen, pelaksanaan dan evaluasi terhadap Program Pengampuan Layanan KJSU-KIA dari sisi peningkatan mutu, penguatan tata kelola dan pemberian pelayanan kesehatan rumah sakit;
 - 2) membuat laporan pemanfaatan peralatan kesehatan hibah maupun sumber lainnya, termasuk juga memastikan data utilization review di ASPAK;
 - 3) mengkoordinasikan kebutuhan pelayanan farmasi, bahan medis habis pakai, CSSD, reusable part serta penyimpanannya;
 - 4) melakukan pengelolaan dan pembaruan data pelayanan di SIRS Online; dan

- 5) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Implementasi Program Penguatan RS jejaring Pengampuan KJSU-KIA.
- g. Kelompok Kerja Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi
- 1) melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan capaian target dalam pemenuhan kriteria kesiapan sarana prasarana, peralatan kesehatan, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan serta manajemen Program Penguatan RS jejaring Pengampuan KJSU-KIA;
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap ketepatan waktu/implementasi kegiatan program, pencapaian target output, outcome dan impact program, serta permasalahan lain yang terkait dengan implementasi Program Penguatan RS jejaring Pengampuan KJSU-KIA;
 - 3) mengelola perencanaan dan pendistribusian peralatan kesehatan ke ruang pelayanan serta mendokumentasikan seluruh kegiatan Program Penguatan RS jejaring Pengampuan KJSU-KIA; dan
 - 4) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Implementasi Program Penguatan RS jejaring Pengampuan KJSU-KIA.
- h. Sekretariat Tim Implementasi Program Penguatan RS jejaring Pengampuan KJSU-KIA
- 1) melakukan pengurusan administrasi dan membantu Ketua Tim Implementasi Program Penguatan RS jejaring Pengampuan KJSU-KIA dan Kelompok kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

- 2) mengintegrasikan laporan kelompok kerja yang disampaikan kepada Ketua Tim Implementasi Program Penguatan RS jejaring Pengampunan KJSU-KIA; dan
- 3) membuat terhadap laporan kemajuan pelaksanaan program Penguatan RS jejaring Pengampunan KJSU-KIA yang disampaikan ke Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Tugas Tim Implementasi Program Penguatan RS jejaring Pengampunan KJSU-KIA sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Bengkayang
pada tanggal 26 Juni 2025

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si
Kabupaten Bengkayang,



dr. ALEXANDER SINURAYA
NIP. 196801212000121004

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Drs. JACOBUS
 LUNA, M.Si. KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR : / /RSUD-A1/2025
 TANGGAL : JUNI 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI
 PROGRAM PENGUATAN RUMAH SAKIT JEJARING
 PENGAMPUAN PELAYANAN KANKER, JANTUNG,
 STROKE, URONEFROLOGI, DAN KESEHATAN IBU
 DAN ANAK (KJSU-KIA) RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN
 BENGKAYANG

TIM IMPLEMENTASI PROGRAM PENGUATAN RUMAH SAKIT JEJARING
 PENGAMPUAN PELAYANAN KJSU-KIA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG


NO	NAMA PEGAWAI / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Direktur	KETUA TIM
KELOMPOK KERJA KESIAPAN SARANA, PRASARANA DAN PERALATAN KESEHATAN		
2.	Kepala Bidang Penunjang	Ketua
3.	Kepala Seksi Penunjang Medis	Anggota
4.	Kepala Seksi Penunjang Non Medis	Anggota
5.	Tim IPSRS	Anggota
6.	Pengelola ASPAK	Anggota
KELOMPOK KERJA SANITASI DAN K3		
7.	Kepala Bidang Penunjang	Ketua
8.	Kepala Seksi Penunjang Non Medis	Anggota
9.	Pokja K3RS	Anggota
10.	Tim IPSRS	Anggota
KELOMPOK KERJA PENATALAKSANAAN HIBAH PERALATAN KESEHATAN		
11.	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua
12.	Kepala Bidang Penunjang	Anggota
13.	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset	Anggota
14.	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
15.	Kepala Seksi Penunjang Medik	Anggota

16.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
17.	Pengelola ASPAK	Anggota
18.	Tim IPSRS	Anggota
19.	Staf Keuangan dan Aset	Anggota
KELOMPOK KERJA SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
20.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Ketua
21.	Kepala Seksi Logistik dan SDM Keperawatan	Anggota
22.	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
23.	Kepala Seksi Penunjang Non Medik	Anggota
KELOMPOK KERJA PELAYANAN KJSU-KIA		
24.	Kepala Bidang Pelayanan	Ketua
25.	Kepala Bidang Penunjang	Anggota
26.	Kepala Bidang Keperawatan	Anggota
27.	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
28.	Kepala Seksi Pengendalian Instalasi dan Rekam Medik	Anggota
29.	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset	Anggota
30.	Kepala Seksi Penunjang Medik	Anggota
31.	Kepala Seksi Penunjang Non Medik	Anggota
32.	Kepala Seksi Mutu dan Asuhan Keperawatan	Anggota
33.	Pengelola ASPAK	Anggota
KELOMPOK KERJA PERENCANAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI		
34.	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Ketua
35.	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
36.	Kepala Seksi Penunjang Medik	Anggota
37.	Kepala Seksi Penunjang Non Medik	Anggota
SEKRETARIAT TIM		
38.	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua
39.	Kepala Bidang Pelayanan	Anggota
40.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
41.	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset	

42.	Kepala Subbagian Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
43.	Pengelola ASPAK	Anggota
44.	Staf Tata Usaha	Anggota
45.	Staf Keuangan dan Aset	
46.	Tim IT	Anggota

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Drs. JACOBUS
 LUNA, M.Si. KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR : / /RSUD-A1/2025
 TANGGAL : JUNI 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI
 PROGRAM PENGUATAN RUMAH SAKIT
 JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KANKER,
 JANTUNG, STROKE, URONEFROLOGI, DAN
 KESEHATAN IBU DAN ANAK (KJSU-KIA) RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA,
 M.Si KABUPATEN BENGKAYANG

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TIM IMPLEMENTASI PROGRAM PENGUATAN
 RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KJSU-KIA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si
 KABUPATEN BENGKAYANG**



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Drs. JACOBUS LUNA, M.Si. KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : / /RSUD-A1/2025
TANGGAL : JUNI 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI PROGRAM PENGUATAN RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KANKER, JANTUNG, STROKE, URONEFROLOGI, DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (KJSU-KIA) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG

PROSES BISNIS PEMANTAUAN HIBAH SIHREN di ASPAK

